

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di masa ini era perekonomian semakin maju, Perkembangan ekonomi dan teknologi semakin mengancam manusia terlepas manusia itu sendiri mampu atau tidak menghadapi resiko. Resiko kerusakan maupun kerugian adalah suatu tantangan nyata yang harus dihadapi oleh manusia, resiko terbesar yang dihadapi salah satunya yaitu pada sektor ekonomi. Sebagaimana hal tersebut, dapat terjadi karena pendapatan seseorang yang berbeda beda dan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat.

Asuransi syariah dapat diartikan sebagai sebuah bentuk kegiatan dimana orang-orang mengambil risiko satu sama lain. Sehingga mereka bertanggung jawab atas risiko mereka sendiri. Mengambil risiko satu sama lain dilakukan atas dasar saling membantu. Sesuai kontrak di

awal kepesertaan, dengan cara masing-masing akan mengeluarkan dana (*tabbaru*).¹ Atau dapat diartikan bahwa resiko ditanggung bersama oleh perusahaan dan nasabah asuransi tersebut. Berdasarkan Firman Allah :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:“*Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaanya.*” (Q.S Al-Maidah ayat 2)²

Asuransi syariah dan asuransi konvensional merupakan dua lembaga asuransi yang berada di Indonesia. Persamaan dari keduanya yaitu memiliki akad yang bersifat mustamir (terus menerus) dan memberikan

¹ Abdullah Amrin, *Meraih berkah melalui Asuransi Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011), h.35.

² Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2007), h.106.

jaminan keamanan bagi peserta anggota dengan tujuan untuk meminimalkan resiko.

Asuransi syariah memiliki nama lain yaitu asuransi *ta'awun* artinya peserta asuransi saling tolong menolong dan membantu, menurut prinsip syariah saling toleransi terhadap sesama manusia, untuk memastikan bencana yang dialami peserta dan untuk diringankan³ Sedangkan tujuan utama dari asuransi ialah menanggung kerugian finansial yang tidak terduga seperti kematian, memberikan perlindungan finansial bagi keluarga yang ditinggalkan setelah kematian, atau yang biasa disebut dengan asuransi jiwa.

Pendidikan yang tinggi dan juga layak adalah harapan setiap orang tua untuk anak-anaknya. Hal ini merupakan keputusan yang penting dalam memenuhi hak pendidikan anak dan juga merupakan kewajiban orang tua. Karena pendidikan yang layak merupakan penunjang masa depan lebih baik. Tapi disamping itu terdapat

³ Abdullah Amrin, *Meraih berkah melalui Asuransi Syariah,...* , h.36.

beberapa hal yang dikhawatirkan orang tua untuk menjamin masa depan anak, salah satunya yaitu tingginya biaya pendidikan dikemudian hari. Asuransi pendidikan merupakan produk asuransi yang melindungi biaya pendidikan anak sampai tingkat universitas, besarnya biaya tergantung iuran bulanan yang dibayarkan sesuai kesepakatan awal.

Produk asuransi pendidikan memberikan keuntungan bagi nasabah yang ingin memberikan anak anaknya pendidikan terbaik. Semakin mahalnya biaya pendidikan di zaman sekarang merupakan fakta yang harus dihadapi. Dengan meningkatnya kebutuhan, harga barang dan jasa, seiring dengan berjalannya waktu biaya pendidikan pun akan mengalami kenaikan. Maka hal ini yang mendasari pentingnya asuransi.

PT. Asuransi jiwa bumiputera serang dalam produk mitra iqro menggunakan akad *tabarru, wakalah*

bil ujroh, dan *mudhorobah*.⁴ akad *tabarru* adalah kontrak yang dirancang untuk membantu peserta asuransi. Akad *Wakalah bil ujroh* menjadikan perusahaan memiliki kuasa atas peserta sesuai dengan wewenang yang disetujui dan diberikan imbalan berupa *ujroh*. Sedangkan akad *mudhorobah* merupakan bentuk akad dimana peserta dan perusahaan memiliki hak untuk mengelola dana investasi. Besarnya imbalan berupa hasil (*nisbah*) telah dirundingkan pada awal perjanjian oleh kedua belah pihak.

Wakalah bil ujroh, merupakan sebuah akad yang dipakai dalam perjanjian Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang serta didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 52/DSN-MUI/III/2006 dalam Akad *Wakalah bil Ujroh* yang membahas mengenai Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah. Menurut hukum Islam, isi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menjelaskan bahwa jumlah serta cara pengembalian *ujrah*

⁴Profil AJB Bumiputera Serang [Http://bumiputerasyariah.co.id/AJSB](http://bumiputerasyariah.co.id/AJSB), diakses pada 13 februari 2021

dalam akad *Wakalah bil Ujroh* tidak disebutkan secara eksplisit. Dengan ketentuan ini disebutkan bahwa perusahaan berhak mengelola dana *wakalah* yang besarnya tidak termasuk dalam ketetapan agama.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik meneliti terkait permasalahan yang ada dengan tujuan untuk memaksimalkan syarat atau aturan yang telah dicantumkan. Atau bahkan jika dirasa kurang pantas, Anda juga bisa menyampaikan kritik dan saran dari berbagai kalangan. Terutama soal pembagian *Ujroh* yang diberikan kepada pengelola dana *Wakalah* serta bagaimana pandangan hukum Islam tentang hal ini. Oleh sebab itu, dalam penelitian kali ini penulis mengangkat judul **”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujroh* Dalam produk Asuransi Mitra Iqra Pada PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang.”**

B. Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang tersebut, penulis melihat adanya permasalahan yang perlu diteliti. Masalah tersebut ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad *Wakalah bil Ujroh* dalam produk Asuransi Mitra Iqra pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penerapan *Wakalah bil Ujroh* dalam produk Asuransi Mitra Iqra pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang?

C. Fokus Penelitian

Agar dapat menghindar meluasnya topik pembahasan, penulis membatasi akad yang diteliti. Artinya, fokus pada penerapan *akad Wakalah bil Ujroh* dalam produk asuransi Mitra Iqra pada PT. Asuransi Syariah Bumiputera Serang.

D. Tujuan Penelitian

1. Memahami penerapan akad *Wakalah bil Ujroh* dalam produk asuransi Mitra Iqro pada PT. Asuransi Syariah Bumiputera Serang.
2. Memahami dan meninjau hukum Islam terkait akad *Wakalah bil Ujroh* pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Penulis berharap hasil dari penulisan ini dapat menambah wawasan mengenai hukum islam khususnya terhadap penerapan akad *Wakalah bil Ujroh* dalam Asuransi Syariah yang sedang berkembang pada masyarakat namun tetap memperhatikan syariat islam.
- b. Dengan adanya penelitian yang diperoleh diharapkan dapat disajikan sebagai bentuk peran serta pemikiran ilmiah bagi Fakultas Syariah

khususnya Hukum Ekonomi Syariah. Sebagai sebuah karya ilmiah.

- c. Sebagai sebuah karya ilmiah, diharapkan dapat menjadi sumber penelitian atau referensi bagi peneliti di masa mendatang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, dapat bermanfaat dalam memberikan informasi sehingga dapat mengetahui penerapan akad *Wakalah bil Ujroh* dalam produk asuransi mitra iqro pada PT. Asuransi jiwa syariah Serang sudah sesuai dengan syariah.
- b. Menambah wawasan dan informasi terkait dengan judul yang dibahas penulis.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis mencantumkan penelitian yang relevan dan di teliti oleh penulis sebagai upaya untuk membedakan dan menghindari segala bentuk

plagiarisme dari karya ilmiah lainnya. Penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang membahas judul penulis sebelumnya, antara lain.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	NAMA/TAHUN/JUDUL/PT	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
1.	Kunnaenih/2015/Penerapan akad <i>Wakalah bil Ujroh</i> pada Produk Asuransi Pendidikan PT. Tafakul Keluarga dan PT. BRingin Life Syariah/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.	<p>Persamaan: Dalam skripsi tersebut, memiliki persamaan yaitu membahas tentang akad <i>Wakalah bil Ujroh</i> pada asuransi pendidikan.</p> <p>Perbedaan: Perbedaan dengan skripsi penulis terdapat pada aspek penelitian yaitu penelitian deskriptif dalam metode yang digunakan dalam pengumpulan data ialah difokuskan pada observasi dan wawancara kepada pihak terkait produk Asuransi Mitra Iqro pada PT.</p>

		Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang.
2.	Ulan Nurul Faizah/2018/Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad <i>Wakalah bil Ujroh</i> pada Produk Asuransi Pendidikan PT Asuransi Keluarga Cabang Serang /2018/UIN Walisongo Semarang.	<p>Persamaan: Sama-sama meneliti tentang akad <i>Wakalah bil Ujroh</i> yang ditinjau dari hukum islam.</p> <p>Perbedaan: Perbedaan dengan skripsi penulis terdapat pada metode penelitian yaitu hukum empiris yang bertujuan untuk menghimpun fakta yang terjadi dan mengembangkan konsep teori yang sudah ada. Metode yang digunakan ialah kepustakaan, observasi, wawancara serta dokumentasi.</p>
3.	Candra Widyastuti/2020/ Analisis Potensi dan Kendala Produk Asuransi Mitra Iqro pada PT Asuransi Jiwa	<p>Persamaan: Dalam skripsi tersebut, memiliki persamaan yaitu membahas terkait produk Asuransi Mitra Iqro pada PT Asuransi Jiwa Syariah</p>

<p>Syariah Bumiputera Serang Periode 2017-2019” UIN SMH Banten.</p>	<p>Bumiputera Serang. Perbedaan: Dalam skripsi tersebut yang dibahas adalah potensi dan kendala yang dihadapi dengan menggunakan analisis SWOT. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada dua hal yaitu Meninjau penerapan hukum Islam mengenai akad <i>Wakalah bil Ujrah</i> dan akad apa saja yang digunakan dalam produk mitra iqro PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang.</p>
---	---

G. Kerangka Pemikiran

Wakalah bil ujroh yaitu peserta memberikan wewenang pada perusahaan dalam mengelola dana peserta dengan imbalan memberikan *ujrah*. Dalam akad tersebut, peserta sepakat bahwa iuran mereka akan digunakan sebagai *tabarru`* dan akan digunakan dalam bentuk hibah untuk membantu peserta lain yang terkena bencana. Disebutkan pula

bahwa sumbangan yang diberikan dapat diinvestasikan serta pengelolaan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.⁵

Adapun rukun Akad *Wakalah bil Ujrah* yaitu :

1. *Ijab Qabul*
2. Para pihak, pemberi (*muwakkil*) dan agen (wakil).
3. Objek akad; otorisasi untuk melakukan fungsi (*tawkil*).⁶

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 52/DSN-MUI/III/2006 Akad *Wakalah Bil Ujrah* tentang Asuransi Syariah Reasuransi Syariah menjelaskan terkait:

- a. Perusahaan asuransi dapat melakukan *Wakalah bil Ujrah* dengan peserta.
- b. *Wakalah bil ujrah* adalah hak peserta untuk melakukan kegiatan asuransi terhadap perusahaan asuransi, termasuk pengelola dana peserta dengan imbalan hibah.

⁵ Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.276.

⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), Cet ke-2, h.213.

- c. *Wakalah bil Ujrah* dapat dipakai pada produk asuransi yang meliputi barang tabungan atau barang *Tabaru* (non tabungan).⁷

Asuransi adalah orang yang membayar biaya perusahaan yang diketahui secara bulanan atau tahunan untuk memperoleh jaminan dari perusahaan atas bencana/peristiwa yang dialami oleh sesuatu yang diasuransikan tersebut.⁸

PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera dimulai pada tahun 1912 dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera, Unit Usaha Syariah (UUS). Dalam rangka menghadapi pertumbuhan bisnis dan meningkatkan pelayanan masyarakat, perusahaan ini merupakan perusahaan yang memiliki koneksi yang luas. Terdapat 50 kantor pemasaran syariah di 39 kota dan didukung oleh lebih dari 3.000 staff yang memiliki pengalaman.

Sejauh ini jumlah perusahaan asuransi jiwa yang dimiliki ialah sebanyak 60 unit, asuransi kerugian sebanyak 104 unit, perusahaan reasuransi sebanyak 4 unit,

⁷ Ichwan Sam, Hasanudin, Cecep Maskanul Hakim dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, ..., h.542.

⁸ Abdul Aziz, Muhammad, Abdullah, dkk, *Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 2* (Jakarta: Darul Haq, 2016), Cet 9, h.38.

penyelenggara jaminan sosial dan Jamsostek sebanyak 2 unit perusahaan.⁹


Produk Mitra Iqra merupakan produk yang dijual oleh PT. Asuransi Jiwa syariah Bumiputera Serang. Mitra Iqra dikhususkan sebagai pendamping belajar bagi anak-anak. Melalui program ini, anak-anak tidak hanya menerima dana pendidikan reguler berdasarkan jenjang pendidikannya. Yang terpenting, orang tua akan memiliki kesempatan untuk memperoleh laba atas investasi dan mengembangkan dana iuran yang dibayarkan melalui bagi hasil.

Berikut adalah implementasi akad *Wakalah bil Ujrah* dapat dibuatkan skema sebagai berikut.¹⁰

⁹ Abdullah Amrin, *Meraih berkah melalui Asuransi Syariah, ...* , h.19.

¹⁰ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2015), h.122

Tabel 1.2 Implementasi Akad *Wakalah bil Ujrah*



Seiring perkembangan zaman penawaran terkait produk asuransi pada masyarakat semakin berkembang. Disamping itu sebagai umat islam kita tidak boleh lepas dengan syariat Islam. Syariat Islam adalah serangkaian hukum yang berbeda yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk semua manusia melalui kitab-Nya dan perkataan Nabi Muhammad SAW dari Sunnah rasulnya..¹¹

¹¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h.2.

Konsep hukum Islam mengenai kegiatan asuransi termasuk dalam istilah hubungan antar pribadi (*hablum minannaas*) dan lingkungan yang terbuka (*hablum minal alam*)¹² Allah Swt di dalam Al- Qur'an hanya memberikan gambaran secara garis besar tentang aturan-aturannya.

H. Metode Penelitian

Mengenai metode penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif, berikut penulis paparkan beberapa aspek dari metode penelitian yang digunakan yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Yang merupakan penelitian deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.¹³

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Dengan kata lain, penggunaan penelitian berlatar belakang ilmiah bertujuan untuk

¹² Abdullah Amrin, *Meraih berkah melalui Asuransi Syariah, ...*, h.41.

menjelaskan terjadinya fenomena, dan melalui partisipasi berbagai metode.

Terdapat dua jenis data pada penelitian ini yaitu opini atau teori yang menggambarkan pengaplikasian akad *Wakalah bil Ujroh* pada produk asuransi Mitra Iqra pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang.

2. Sumber Data

Penelitian ini memiliki dua jenis sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data ini diperoleh dari sumber utama.¹⁴

Penelitian ini memiliki data primer yang berasal dari perusahaan tempat penulis melakukan penelitian yaitu melalui wawancara dengan Kepala Cabang PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang terkait penerapan akad *Wakalah bil Ujroh* pada produk Mitra Iqra.

¹⁴ Amirudin, dan Zainal Arisin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), Cet ke-6 h.30.

b. Data Sekunder

Data ini merupakan data cadangan/pendukung dan dalam memperolehnya dilakukan secara tidak langsung. Data sekunder untuk penelitian ini berasal dari pengumpulan data yang berkaitan dengan fiqh muamalat, hukum Islam, buku-buku, jurnal, dan Skripsi terdahulu yang berkaitan dengan judul penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Sesuai dengan keperluan dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

a. Studi Kepustakaan

Data pada tahap ini didapatkan dari mempelajari jurnal atau penelitian terdahulu yang berhubungan dengan judul penulis.

b. Observasi

Dalam mengetahui kondisi umum di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang maka peneliti menggunakan teknik observasi. Penelitian observasional menjadi pilihan peneliti karena peneliti berharap dapat memperoleh data yang akurat dalam penelitian yang langsung dialami oleh individu atau sekelompok orang yang terjalin PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang.

c. Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan sebuah percakapan yang memiliki tujuan tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dengan tugasnya memberikan pertanyaan dan terwawancara yang bertugas menjawab

pertanyaan. Pada kegiatan ini peneliti mewawancarai informan yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai pimpinan perusahaan, dan nasabah di PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang.

d. Dokumentasi

Kegiatan ini merupakan sebuah teknik dalam mengumpulkan data dengan cara merekam atau menyalin dokumen.¹⁵

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah kegiatan mengorganisasikan dan mengklasifikasikan data ke dalam model dasar, kategori, dan unit deskriptif untuk menemukan topik dan membentuk hipotesis kerja berdasarkan saran data.¹⁶

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Dan D&R*, ...,Cet ke-26, h.296.

¹⁶ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak,2018), h.183.

Data hasil berupa data kualitatif lalu dianalisis menggunakan metode deskriptif. Hal ini bertujuan untuk memperjelas keadaan secara akurat sehingga diperoleh gambaran untuk menyelesaikan masalah secara benar dan tepat.¹⁷

Peneliti menggunakan sumber informasi yang relevan dari observasi, wawancara, dan dokumen untuk terus menerus menganalisis data dari awal hingga akhir penelitian. Selain itu, data yang terkumpul dianalisis sesuai dengan hukum Islam. Melalui metode analisis data ini diharapkan dapat diambil suatu kesimpulan yaitu pelaksanaan akad *wakalah bil ujroh* pada produk asuransi mitra Iqra berdasarkan paradigma hukum Islam.

5. Pedoman Penulisan

Pada saat penulisan, penulis mengikuti pedoman:

- a. Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2020

¹⁷ Amirudin, Zainal Arisin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, ...,Cet ke-6, h.25.

- b. Saat menulis Al-Qur'an dan terjemahannya, penulis menggunakan Al-Quran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia
- c. Saat menulis teks hadits, penulis mengacu pada kitab-kitab hadits, tetapi apabila dirasa sulit mencari kitab-kitab aslinya, maka penulis mengambil dari buku-buku yang berhubungan dengan hadits tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pembaca dalam memahami penulisan ini, penulis akan membaginya menjadi 5 bab untuk gambaran umum. Hal ini sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi di Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Berikut adalah penulisan skripsi secara sistematis:

BAB I **Pendahuluan** latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, penelitian sebelumnya yang terkait, kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori, Bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu bab asuransi syariah yang meliputi pengertian asuransi syariah, dasar hukum asuransi syariah, sejarah asuransi syariah, prinsip-prinsip asuransi syariah, akad dalam asuransi syariah. Dan sub bab ke dua yaitu tentang akad *wakalah bil ujah* yang meliputi pengertian akad *wakalah bil ujah*, dasar hukum *wakalah bil ujah*, rukun dan syarat *wakalah*, bentuk dan penerapan akad *wakalah bil ujah*, pembagian *wakalah* dan operasionalisasi hukum *wakalah*.

- BAB III** **Gambaran umum PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang,** yang meliputi gambaran umum terkait profil asuransi syariah dan produk asuransi mitra iqra pada PT. Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Serang.
- BAB IV** **Tinjauan hukum islam terhadap penerapan akad *wakalah bil ujah* dalam produk asuransi mitra iqro pada PT. Asuransi Syariah Bumiputera Serang,** di dalam bab ini membahas mengenai analisa penerapan akad *wakalah bil ujah* dalam produk asuransi mitra iqra pada PT. Asuransi Syariah Bumiputera Serang.
- BAB V** **Penutup,** berisi tentang kesimpulan mengenai penelitian terkait dan juga saran terkait penelitian.